

# Konsep Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Kepemimpinan Politik Dalam Islam

**Moch. Azis Qoharuddin**

Institut Agama Islam Faqih Asya'ri Kediri

Email: [virusnash@gmail.com](mailto:virusnash@gmail.com)

## **Abstract**

*Ibn Taymiyah's thoughts on political leadership in Islam include the form of leadership, the requirements of a leader, and the electoral procedures of the leader. Also Besides, what are the differences and similarities and the advantages and disadvantages of political leadership from the viewpoint of political philosophy?. The research data is compiled through text reading and study (text reading) and subsequently analyzed by the approach of political philosophy, descriptive method, comparative and content analysis. The results of the study concluded in Ibn Taymiyah's thought, leadership forms tended to maintain the status quo of the autocracy kingdom, the requirements of the leader were people who had strengths (quwwah) and Integrity (trust), and leaders Elected or shadowed by Ahl-Shawkah, but it does not explain in detail how the institution was formed and how it was chosen. Ibn Taymiyah did not use the term imamate or caliphate in leadership, not requiring the leader to be of the tribe of Quraish, emphasized the importance of deliberation and alluded to the figure of Fir'aun and Qarun as the disgraceful man. Ibn Taymiyah's thought lies in the guidance to elect state officials, there should be a harmony between the leader and his deputy, the terms of strength (quwwah) and Integrity (trust), these terms are the same as that of Plato, the self-control, wisdom, courage, and justice.*

**Keywords:** *Ibn Taymiyah thought, political leadership, Islam*

<b>Accepted:</b> <b>Januari 2019</b>	<b>Revised:</b> <b>Maret 2019</b>	<b>Published:</b> <b>April 2019</b>
---	--------------------------------------	--

**Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 1, April 2019**

**E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950**

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

## Pendahuluan

Manusia di samping sebagai makhluk sosial, ia juga adalah makhluk yang berpolitik (*zoon politicon*), makhluk sosial yang oleh karena itu manusia senantiasa memiliki hasrat untuk bermasyarakat atau bernegara. Dengan kondisi semacam ini, sudah menjadi kebutuhan bersama akan adanya seseorang yang dapat mengatur mereka, sehingga pertikaian dan permusuhan tidak terjadi serta terciptanya kerukunan dan kebahagiaan bersama.

Karakteristik ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia agar melaksanakan ‘*amar ma’ruf nahi munkar*, jihad keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya, dan melaksanakan hukuman. Di mana semua itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan adanya kekuasaan dan pemimpin.<sup>1</sup>

Sejarah mencatat, bahwa persoalan kepemimpinan politik dalam Islam dimulai sejak wafatnya Rasulullah Saw., dan banyak menimbulkan perselisihan. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah Saw., semasa hidupnya tidak pernah secara eksplisit menunjuk seseorang dari sahabat beliau untuk menggantikannya sebagai pemimpin pemerintahan kelak ketika beliau wafat.

Ketika Rasulullah Saw., wafat terjadilah suatu peristiwa penting dalam sejarah perpolitikan dalam Islam. Di mana para Sahabat Nabi Muhammad Saw., melakukan pemilihan pemimpin politik dan kekuasaan sebagai pengganti dari Rasulullah Saw., padahal pada saat itu jenazah beliau belum sempat dimakamkan, hal inilah yang membuat kemarahan keluarga Rasulullah Saw., khususnya putri tunggal beliau yaitu Fatimah, karena mengapa mereka terburu-buru untuk mengambil keputusan tentang pengganti Rasulullah Saw., sebelum pemakaman dilaksanakan dan tidak mengikutsertakan keluarga dekat beliau. Peristiwa itu terjadi pada suatu pagi Umar bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Ansar sedang melangsungkan pertemuan di *Thaqifah Bani Saidah*.<sup>2</sup> Untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah, seorang tokoh Ansar dari suku Khazraj sebagai khalifah. Dalam keadaan gusar, Umar bin Khattab segera pergi ke rumah kediaman Nabi dan menyuruh seseorang untuk menghubungi Abu Bakar yang

<sup>1</sup> Taqīy al-Dīn al-Abbas ibn al-Ḥafīm ibn Abd al-Salām ibn Taymīyah, *al-Siyāsah al-Shar’iyah fī Islah al-Ra’ī wa al-Ra’īyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1409 H / 1988 M), 137-138.

<sup>2</sup>Thaqifah adalah balairung tua di Madinah tempat dimana orang biasa menggunakannya untuk diskusi dan menyelesaikan problema genting mereka. Lihat dalam S. H. M. Jafri, *Awal dan Perkembangan Islam Shi’ah”dari Saqifah sampai Imāmah”*, terj. Meth Kiraha (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 57. Bandingkan dengan Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa; kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 44-45.

sedang berada di rumah dan memintanya agar keluar. Semula Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. Akan tetapi, akhirnya dia keluar setelah diberitahu bahwa telah terjadi satu peristiwa penting yang mengharuskan kehadiran Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar segera pergi ke balai pertemuan *Bani Sa'idah*. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah, seorang sahabat senior dari kelompok Muhajirin, dan diajaknya ikut serta ke sana.<sup>3</sup>

Ketika tiga tokoh tersebut sampai, ternyata di sana sudah ada beberapa kaum Muhajirin, bahkan telah terjadi perdebatan sengit, sampai-sampai Umar tidak dapat menguasai diri. Akan tetapi, Abu Bakar dapat segera meredakan emosinya, kemudian Abu Bakar tampil berbicara untuk menenangkan keadaan. Pada akhirnya Abu Bakar tampil sebagai khalifah. Proses pembai'atan dimulai oleh Basyir bin Sa'ad, seorang tokoh Ansar dari suku Khazraj yang kemudian diikuti para sahabat yang lain.

Berdasarkan sejarah tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa persoalan kepemimpinan merupakan persoalan yang sangat penting sekali. Bahkan juga hampir membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Tidak heran jika Ibn Taymiyah kemudian mengutip pendapat yang mengatakan bahwa: "Enam puluh tahun di bawah pemerintahan kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara".<sup>4</sup>

Pada dasarnya teori khilafah adalah salah satu teori politik yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., yang merupakan salah satu bentuk teori kenegaraan Islam dan hasil pemikiran Ulama Sunni. Dalam beberapa kurun waktu, teori ini dianggap sebagai satu-satunya bentuk teori pemerintahan yang sah. Dengan mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan rentang peristiwa dalam sejarah Islam, para juris Sunni telah berupaya keras untuk menyusun satu bentuk teori politik Islam yang sebenarnya, dengan memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi khilafah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga pada waktu itu lembaga khilafah mempunyai kedudukan sebagai lembaga politik tertinggi dalam Islam, sampai kemudian lenyap secara resmi pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk di Turki tahun 1924.<sup>5</sup> Sedangkan di kalangan Syi'i

---

<sup>3</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 22.

<sup>4</sup> Ibn Taymiyah, *Majmū' al-Rasail al-Kubrā* (Kairo: Maktabah al-Misriyah, 1322 H), 36.

<sup>5</sup> Suyuti Pulungan, *Pendahuluan: Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta, Raja Grafindo, 1997), 48.

terdapat teori sendiri yang berkenaan dengan kepemimpinan yakni dikenal dengan istilah *imamah*<sup>6</sup>.

Persoalan kepemimpinan dalam Islam merupakan persoalan yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan tidak dijumpai ajaran baku secara langsung tentang konsep kepemimpinan, apakah ia khilafah, imamah atau istilah lainnya. Banyak pemikir muslim yang mendukung khilafah atau imamah dan ada juga yang menolak konsep tersebut.

### **Metode Penelitian.**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan filsafat politik yaitu dimaksudkan sebagai proses pengujian dan penganalisisan kritis terhadap pemikiran Ibn Taymiyah. Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah data tentang biografi, metode pemikiran dan pemikiran dari Ibn Taymiyah tentang kepemimpinan politik dalam Islam.

Sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Artinya data yang diperlukan di dalam penelitian ini digali dari studi pustaka, di mana data utama (*primary sources*) adalah kitab-kitab karya Ibn Taymiyah serta buku-buku yang berbicara tentang filsafat politik. Sedangkan *secondary sources* diperoleh dari tulisan lain yang berkaitan dan yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini.

---

<sup>6</sup>*Imāmah* secara etimologibermakna kepemimpinan, kata *imām* berasal dari kata *amma-ya'ummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani, yakni contoh yang harus diteladani. Secara *terminologi*, imām bermakna seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia. Lihat dalam Thomas Patrick Hughes, *Dictionary Islam* (New Delhi: Oriental Books Print Corporation, 1976), 203. Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rifāt* (Singapura: al-Haramain, tth), 35 serta M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2002), 47. Di samping itu, *imāmah* merupakan hasil pemikiran Shi'ah yang mana berarti kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat yang akan mengarahkan menuju kesadaran pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Adapun dalam kultur Safawi, *imāmah* sama artinya dengan beriman kepada dua belas makhluk suci dan supranatural, yang setiap orang harus "mencintai", memuja dan memuliakannya. Alasannya adalah karena para imam berbeda dari manusia biasa, Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, terj. M.S. Nasrulloh dan Afif Muhammad (Bandung: Mizan, 1995), 65-66. Perlu juga diketahui bahwa kaum Shi'ah memandang imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, 129. Walaupun konsep imamah sendiri adalah hasil karya dari kaum Shi'ah, namun dewasa ini juga banyak dari kalangan Sunni sendiri yang menggunakan term imamah dalam membahas masalah kepemimpinan dan tidak memakai istilah khilafah sebagaimana konsep yang terdapat di dalam Sunni. Di antara mereka adalah Abu Hasan al-Mawardi, Abd. Qadir Audah dan Muhammad Rasyid Ridha.

Penelitian ini termasuk *library reseach*, maka data yang telah diperoleh diolah dengan metode kualitatif, serta menggunakan metode:

1. Metode deskriptif

Memberikan gambaran secara jelas tentang pemikiran Ibn Taymiyah yang terdapat di dalam karya-karya mereka.

2. Metode komparatif

Secara spesifik, metode komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibn Taymiyah. Perbandingan ini selanjutnya digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran.

3. Metode analisis

Metode ini digunakan untuk menelaah pemikiran Ibn Taymiyah. Adapun cara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *content analysis* (menganalisis konsep dari pemikiran berbagai tulisan yang terkait dengan kepemimpinan politik dalam Islam). Mengenai *content analysis* ini penulis merujuk pada Cole R. Holsti yang mengartikulasikan sebagai teknik membuat *inferensi-inferensi*<sup>7</sup> secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang spesifik dari pesan (*messages*).<sup>8</sup>

## Pemikiran Ibn Taymiyah

### 1. Bentuk kepemimpinan

Sebelum menjelaskan tentang bentuk kepemimpinan menurut Ibn Taymiyah, alangkah baiknya terlebih dahulu melihat pemikirannya tentang arti penting keberadaan seorang pemimpin (kewajiban mengangkat pemimpin).

Menurut Ibn Taymiyah, kepemimpinan merupakan salah satu dari kewajiban agama. Hal ini dikarenakan *iqamat ad-din* tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya kepemimpinan.<sup>9</sup> Hal ini ia sandarkan pada hadits Rasulullah Saw.:

إذا خرج ثلاثة فاليومروا أحدهم. (رواه أبو داود)

<sup>7</sup> Makna Inferensi adalah suatu kesimpulan yang diambil dari premis umum (deduksi) atau dari bukti faktual (induksi). Lihat Pius A. Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 255.

<sup>8</sup> Cole R. Holsti, *Content Analysis for The Social Science and Humanities* (Vontower: Departement of Political Science University of British Colombia, 1969), 14.

<sup>9</sup> Ibn Taymiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyah fi Iṣlāh al-Rā'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 137.

Artinya: ”Jika telah keluar tiga orang melakukan safar (perjalanan), hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi amir (pemimpin)” (HR. Abu Daud).

لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض إلا أمروا أحدهم (رواه احمد)

“Tidak dihalalkan bagi tiga orang yang sedang berada di tengah gurun padang pasir bumi, kecuali salah seorang di antara mereka ada yang menjadi amir (pemimpin)” (HR. Ahmad)

Dari sini diketahui bahwa Rasulullah Saw., mewajibkan salah seorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil (ketika bepergian), sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya kepemimpinan pada semua bentuk perkumpulan lain yang lebih besar. Juga karena Allah Swt., telah mewajibkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan hal tersebut tidak mungkin terealisasi dengan sempurna tanpa adanya *quwwah* (kekuasaan) dan *imarah* (kepemimpinan). Begitu juga dengan rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh-Nya, seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya, dan melaksanakan hukuman (*hudud*) yang semuanya tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan (*quwwah*) dan kepemimpinan. Di sinilah kemudian ia mengutip riwayat yang mengatakan “Enam puluh tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin.<sup>10</sup> Pemimpin bertugas mengatur dan mewujudkan kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat serta mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan munkar.<sup>11</sup>

Kewajiban membentuk *imarah* sebagai realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah Swt., dalam *imarah* tadi, yakni dengan mentaati Allah Swt., dan Rasulullah Saw., itu adalah *taqarrub* yang paling utama. Sementara merusak *imarah* sebagai realisasi *taqarrub* adalah manakala muncul sebagian besar manusia berambisi terhadap *imarah* tadi atau terhadap kekayaan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. :<sup>12</sup>

<sup>10</sup> ibid. 138.

<sup>11</sup> Ibn Taymīyah, *Majmū' al-Rasā'il al-Kubrā* (Kairo: Maktabah al-Misriyah, 1322 H), Jil. I, 36.

<sup>12</sup> Taymīyah, *Al-Siyāsah*., 139.

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لَدِينِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ

*Dari Ka'ab bin Malik al-Ansari dari ayahnya berkata, Rasulullah Saw., bersabda: Tidaklah dua serigala lapar yang disuruh untuk menerkam kambing itu lebih rusak dan berbahaya dari pada rakus dan ambisinya seseorang terhadap harta dan prestise dalam merusak agamanya. (HR. Imam Tirmidi mengatakan, bahwa ini adalah hadits hasan shahih)*

Adapun tujuan akhir dari para pemburu kekuasaan adalah seperti Fir'aun dan orang yang rakus terhadap harta adalah seperti Qarun. Allah Swt., sendiri telah menjelaskan kondisi Fir'aun dan Qarun dalam sebuah firman-Nya”

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ

*“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya dari pada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengadhab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari adhab Allah.” (Al-Mukmin: 21)*

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

*“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Qashash: 83)*

Berdasarkan firman Allah Swt., di atas, maka manusia terbagi menjadi empat golongan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Golongan mereka yang menginginkan kesombongan dan ketinggian serta kerusakan di bumi, yakni dengan bermaksiat kepada Allah Swt. Mereka itu adalah para raja dan pemimpin seperti Fir'aun dan kelompoknya. Mereka itulah sejelek-jelek manusia sebagaimana yang terdapat di dalam surat al-Qashash: 4.<sup>14</sup>
- b. Golongan yang menghendaki kerusakan tanpa ingin berbuat kesombongan, seperti para pencuri dan penjahat yang hanya ingin membuat keresahan bagi manusia lain.
- c. Golongan yang menghendaki kesombongan, namun tidak berbuat kerusakan, seperti kelompok mereka yang mempunyai kredibilitas spiritual dan menginginkan mempunyai *prestise* tersendiri di hadapan manusia.
- d. *Ahl jannah*, yakni mereka yang tidak menginginkan kesombongan dan tidak berbuat kerusakan. Walaupun mungkin secara lahiriah mereka lebih tinggi dari lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. “Ali-Imran 139,<sup>15</sup> Muhammad Saw., : 35<sup>16</sup> dan al-Munafiqun: 8.<sup>17</sup>

Setelah membicarakan arti pentingnya keberadaan pemimpin, ia kemudian memberikan gambaran bagaimana masyarakat dan pemimpin menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, ada dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, yaitu:

<sup>13</sup> ibid. 140.

<sup>14</sup> إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.).

<sup>15</sup> وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.)

<sup>16</sup> فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ (Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu.)

<sup>17</sup> يَقُولُونَ لَنْ رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya". Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mu'min, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.)

*amanah* dan keadilan. Di mana kedua sifat ini nantinya akan menjadi prasyarat seorang pemimpin.

Berkenaan dengan bentuk kepemimpinan, ia mengkritik golongan yang mengklaim pemikiran *Ahl Sunnah* bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw., tidak menetapkan *nashatas* kepemimpinan kepada seseorang dan beliau wafat tanpa meninggalkan wasiat.<sup>18</sup> Padahal di dalam *Ahl Sunnah* sendiri terdapat dua kubu, yaitu:

- a. Golongan yang mengatakan bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah Saw., (Abu Bakar) ditetapkan dengan *khobar* (berita). Kelompok ini dipelopori oleh sebagian *Ahl Hadith*, Mu'tazilah, Ash'ariyah dan Abu Ya'la.
- b. Golongan yang mengatakan bahwa kepemimpinan Abu Bakar ditetapkan dengan *nashkhafi* dan *isharah*. Kelompok ini dipelopori oleh Hasan Basri, dan sebagian ahli hadits.

Perlu diketahui, bahwa pengertian khalifah adalah seseorang yang diminta untuk menjadi pengganti oleh seseorang, bukan orang yang menggantikan tanpa seizin atau tanpa diminta.<sup>19</sup>

Adapun tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terdapat beberapa pandangan antara lain:

- a. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin dan Mu'awiyah juga pemimpin. Dengan demikian, *dualisme* kepemimpinan diperbolehkan jika keduanya tidak bisa dikompromikan.
- b. Di masa Ali bin Abi Thalib tidak ada pemimpin pusat karena masa ini adalah periode fitnah.
- c. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang sah dan sikapnya atas orang-orang yang memerangnya juga dapat dibenarkan.<sup>20</sup>

Ibn Taimiyah juga mengkritik golongan Syi'ah yang tetap gigih mempertahankan sistem *imamah*, terlebih lagi mereka memasukkan konsep *imamah* sebagai salah satu dari rukun iman. Padahal Rasulullah Saw., memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak bershahadah, tidak mendirikan salat, dan tidak mengeluarkan zakat, tetapi jika mereka bertaubat dan melaksanakan perintah tersebut, niscaya darah dan hartanya haram untuk diusik.<sup>21</sup> Di sisi lain, Rasulullah Saw., bersabda:

---

<sup>18</sup> Ibn Taymīyah, *Minhāj as-Sunnah an-Nabawīyah; fī Naqdi Kalām Shī'ah wa al-Qadarīyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, tt), 134

<sup>19</sup> Ibid., 135.

<sup>20</sup> ibid., 144.

<sup>21</sup> ibid., 17.

روي عنه مولاه سفينة أنه قال: (الخلافة ثلاثون سنة, ثم تصير ملكا), فكان الثلاثين حين سلم سبط رسول الله الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية. (رواه إمام أحمد)<sup>22</sup>

Dengan demikian, bentuk khilafah hanya bertahan sampai 30 tahun, kemudian berubah menjadi kerajaan atau dinasti. Menurut Ibn Taymiyah, Mu'awiyah adalah seorang raja pertama dalam dunia perpolitikan Islam. Dia telah merubah sistem khilafah menjadi sebuah sistem monarki. Namun demikian, sistem kerajaannya adalah sistem kerajaan yang *rahmah* (ملكورحمة),<sup>23</sup> pernyataan seperti ini didasarkan atas hadith Rasulullah Saw.:

"ستكون خلافة نبوة, ثم يكون ملك ورحمة, ثم يكون ملك وجبرية, ثم يكون ملك عضوض" (رواه ابو داود والترذلي وأحمد)

## 2. Syarat-syarat pemimpin

Ibn Taymiyah memberikan syarat kepada seorang pemimpin sebagaimana firman Allah:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (*Al-Qasas* (28): 26)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka syarat seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kualifikasi kekuatan (*Quwwah*) dan integritas (*Amanah*).<sup>24</sup>

Syarat kekuatan tergantung dari jenis kekuasaan yang akan diembannya. Di samping itu, untuk mengatur masyarakat diperlukan kemampuan (*qudrah*),<sup>25</sup> seperti pemimpin perang yang dibutuhkan adalah

<sup>22</sup>Ibn Taymiyah, *Huquq Ali al-Bayt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), 34.

<sup>23</sup> ibid.

<sup>24</sup> Taymiyah, *Siyāsah...*, 20.

<sup>25</sup>Taymiyah, *Minhāj...*, 142.

kekuatan dan keberanian, kepaiawaian mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi perang. Demikian pula, kekuatan diperlukan dalam menjatuhkan hukum di antara manusia, yakni harus adil dengan keadilan yang telah ditetapkan al-Qur'an dan sunnah, dan kesanggupan menjalankan hukum-hukum itu. Sedangkan *amanah* erat hubungannya dengan rasa takut kepada Allah Swt., tidak menyalahgunakan ayat-ayat Allah Swt., dan menghilangkan rasa takut terhadap sesama manusia.<sup>26</sup>

Kedua syarat tersebut disadarinya sulit ditemukan dalam diri satu orang. Oleh karena itu, untuk menempatkan orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kapabilitas dengan jabatan itu sendiri. Apabila ditemui dua calon yang karakternya berbeda, satu lebih besar integritasnya dan yang lain lebih menonjol kekuatannya, maka yang diutamakan adalah yang lebih bermanfaat untuk jenis jabatannya itu dan lebih sedikit resikonya.<sup>27</sup>

Sifat *amanah* lebih diutamakan untuk menduduki wilayah kekuasaan yang membutuhkan sikap *amanah* tersebut, seperti pejabat keuangan dan sejenisnya. Sedangkan sektor peradilan, lebih diutamakan orang-orang yang berilmu, bertakwa dan cakap dalam bidang ini. Jika terdapat lebih dari satu orang, yang satu menonjol keilmuannya dan yang satu menonjol ketakwaannya, maka bergantung pada kondisi lahan yang hendak digarap.<sup>28</sup>

Ibn Taymiyah berbeda dengan kebanyakan pemikir Sunni yang mencantumkan syarat pemimpin adalah dari keturunan Quraish. Menurutnya, syarat ini masih terus diperselisihkan. Untuk itu, syarat keturunan Quraish tersebut tidak mungkin diterapkan.<sup>29</sup> Lebih lanjut, syarat keturunan Quraish bertentangan dengan prinsip ajaran al-Qur'an tentang konsep persamaan hak. Sehingga syarat itu meskipun mendapatkan legitimasi dari h}adith, tetapi bertentangan dengan nas } yang lebih unggul (*rajih*).

Sejalan dengan syarat kepala negara di atas, harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab *amanah*, karena ia dituntut untuk melaksanakan tujuan utama shari'at Islam, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan *amanah* dalam masyarakat.

Di samping kedua syarat di atas, hendaknya dalam kepemimpinan terdapat keselaran dan keseimbangan antara pemimpin dan wakilnya. Jika pemegang kekuasaan tertinggi bersikap atau bertindak lunak, maka wakilnya

---

<sup>26</sup> Taymīyah, *Siyāsah...*, 21.

<sup>27</sup> *ibid.* 22.

<sup>28</sup> *ibid.* 26.

<sup>29</sup> Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taymīyah*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), 249.

yang bersikap lebih tegas (keras) begitu sebaliknya jika karakter penguasa keras, maka wakilnya berkarakter lunak. Sebagaimana Abu Bakar yang berkarakter lembut memilih Khalid bin Walid yang berkarakter keras, sedangkan Umar bin Khatab berkarakter keras memilih Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang berkarakter lembut.

### 3. Prosedur pengangkatan atau pemilihan pemimpin

Meskipun Ibn Taymiyah tidak secara khusus membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, ia menolak doktrin Syi'ah yang berpendapat bahwa adanya nas} penetapan Ali sebagai imam sesudah nabi Muhammad Saw. Sejarah telah mencatat bahwa Abu Bakar adalah pemimpin setelah Rasulullah Saw., wafat. Ia mendapatkan *bay'at* Umar bin Khat}ab dan empat orang. Seorang pemimpin ditetapkan dan dipilih oleh *Ahl Shawkah*. Seseorang tidak akan menjadi pemimpin kecuali disetujui dan dibai'at oleh badan tersebut. Di samping itu, seorang penguasa tidak akan menjadi penguasa hanya dengan kesepakatan 1, 2,3 atau 4 orang kecuali dengan adanya kesepakatan semua orang yang menuntut/mengikutsertakan yang lain, karena setiap permasalahan memerlukan tolong-menolong dan suatu permasalahan tersebut tidak akan terpecahkan jika tidak ada bantuan dari orang lain.<sup>30</sup>*Ahl Shawkah* adalah semua orang tanpa memandang profesi dan kedudukan mereka, dihormati dan ditaati rakyat, tetapi lebih lanjut bagaimana lembaga ini dibentuk dan bagaimana pemilihannya tidak disebutkan secara detail olehnya. Menurut Qamaruddin Khan, khilafah tidak disyaratkan oleh sesuatupun juga kecuali oleh dukungan *Ahl Shawkah*; dan mengenai rakyat kebanyakan (*jumhur*) yang telah menolong berdirinya negara sesungguhnya mereka ini hanyalah alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan umat.<sup>31</sup> Meskipun demikian, di masa khalifah empat tidak berdasarkan atas pemilihan secara murni, melainkan mereka mendapatkan persetujuan umat yang ditandai dengan bai'at kedua belah pihak; kepala negara dan masyarakat mengadakan kerjasama.

Di sisi lain, Ibn Taymiyah memberikan prosedur bagi seorang pemimpin dalam mengangkat staf-staf yang akan membantu menyelesaikan pekerjaannya. Pedomannya adalah:

a. Mengangkat yang *ashlah* (paling layak dan sesuai dengan bidangnya)

Sudah menjadi kewajiban dari pemimpin untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak menempati jabatan tertentu bagi segala

---

<sup>30</sup>Taymiyah, *Minhāj*...,141.

<sup>31</sup> Khan, *Pemikiran...* 234 bandingkan dengan Taymiyah, *Minhāj*...,jil. IV, 232.

amal ibadah kaum muslimin. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw.: *Barangsiapa mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara ia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai dari pada orang yang diangkatnya, maka ia telah berkhianat kepada Allah Swt., dan rasul-Nya..*

Proses rekrutmen pegawai harus dilakukan seleksi yang selektif mungkin, sehingga yang terpilih benar-benar sesuai dengan bidangnya (*the right man on the right job*). Seperti pejabat teras daerah, kepala pengadilan, kepala keamanan dan juga bidang keuangan. Jangan sekali-kali kaum muslimin menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad Saw.<sup>32</sup> Bahkan orang semacam ini tertolak untuk menduduki suatu jabatan.

Seorang pemimpin dilarang mengalihkan suatu jabatan dari seseorang yang sebenarnya lebih layak dan tepat mendudukinya kepada orang lain dengan alasan nepotisme, kesamaan suku, madhab, adanya uang suap atau karena kepentingan-kepentingan tertentu, karena jika hal ini dilakukan, maka ia tergolong berkhianat kepada Allah Swt., Rasul-Nya dan umat mukmin.<sup>33</sup>

b. Memilih yang terbaik kemudian yang di bawahnya

Jika profil yang tanpa cela untuk menduduki jabatan tertentu memang tidak ada, maka harus diadakan seleksi sekali lagi secara selektif dari jumlah calon yang ada kemudian dipilih yang mempunyai kualitas tinggi dan sesuai dengan kriteria dan syarat mulai dari tingkat penilaian tertinggi baru tingkat bawahnya. Jika telah dilakukan, maka ia telah melaksanakan amanah dan kewajibannya serta ia tergolong orang-orang yang adil di sisi Allah Swt.<sup>34</sup>

Ibn Taymiyah tidak menjelaskan secara rinci tentang sistem pengangkatan kepala negara. Apakah ini karena pengaruh ungkapan

<sup>32</sup> إِنَّا لَا نُرِي هَذَا مِنْ سَأَلِهِ وَلَا مِنْ حَرَصٍ عَلَيْهِ (Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seseorang yang meminta jabatan dalam perkara ini, HR. Bukhari)

<sup>33</sup> وَعَلِّمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Al-Anfal: 27-28). Lihat dalam Ibn Taymiyah, *al-Siyāsah...*, 16.

<sup>34</sup> Ibid. 20.

“Sultan adalah bayangan Allah Swt., di atas bumi-Nya” yang berarti sumber kekuasaan datang dari Allah Swt.<sup>35</sup>

## Penutup

Bentuk kepemimpinan dalam Islam menurut Ibn Taymiyah terlihat lebih mempertahankan *status quo* dari kerajaan yang bercorak otokrasi. Syarat-syarat pemimpin yang diajukan oleh Ibn Taymiyah adalah adanya *quwwah* dan *amanah*. Prosedur pemilihan pemimpin, Ibn Taymiyah tidak mempunyai konsep tentang prosedur pemilihan pemimpin, pemimpin dipilih atau dibay’at oleh *Ahl-Shawkah*, namun ia tidak menjelaskan secara detail bagaimana lembaga itu dibentuk dan bagaimana pemilihannya, yang ada hanya prosedur bagi pemimpin dalam memilih pejabat negara.

Ibn Taymiyah menerima bentuk negara yang ada di masanya karena konsep negara seperti monarki konstitusional dan *nation state* baru lahir di penghujung abad 18 M. Bentuk kepemimpinan, Ibn Taymiyah hanya sedikit menyinggungnya yaitu sosok Fir’awn yang rakus kekuasaan, sewenang-wenang dan menindas rakyat. Syarat-syarat pemimpin, syarat yang diajukan Ibn Taymiyah adalah adanya *quwwah* dan *amanah*, prosedur pemilihan pemimpin, Ibn Taymiyah tidak menguraikannya secara jelas meskipun terdapat *Ahl-Shawkah*.

Ibn Taymiyah memberikan pedoman tentang prosedur pemilihan pejabat negara, sedangkan di dalam filsafat politik belum ditemukan. Hendaknya ada keseimbangan dan keselarasan antara pemimpin dan wakilnya. Nilai-nilai demokrasi sudah terdapat di dalam pemikirannya antara lain berupa adanya musyawarah, setiap orang bebas untuk berpendapat (ijtihad sangat diperbolehkan) dan partisipasi masyarakat dalam proses pembay’atan pemimpin. Kelebihan lainnya adalah tentang syarat kekuatan (*quwwah*) dan integritas (*amanah*), syarat ini sama dengan yang diajukan oleh Plato, yaitu pengendalian diri, kearifan, keberanian dan keadilan. Pengendalian diri dan kearifan masuk dalam integritas (*amanah*) dalam pandangan Ibn Taymiyah sedangkan keberanian dan keadilan masuk dalam kekuatan (*quwwah*).

---

<sup>35</sup>Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan; Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taymiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 138.

## Daftar Pustaka

- Al-Baythar, Muhammad Bahjah. *Hayāt Shaikh al-Islām Ibn Taymīyah*. Al-Maktab al-Islāmi. tt.
- Al-Jamli, as-Sīr. *Munāẓarāt Ibn Taymiyyah; Ma’a Fuqahā’ ‘Aṣrih*. Nāshir: Dār al-Kutub al-Arabī: tt.
- Al-Mawardi, Abu al-Ḥasan Ali Ibn Muhammad al-Baghdadi. *Ahkām al-Sulṭaniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Syawkani, Muhammad Ibn Ali. *Nayl al-Awṭār; Sharh Muntaqā al-Akhbar min Ahādīth Sayyid al-Akhbar*. juz I. Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabī. tt.
- Al-Zayn, M. Husni. *Mantiq Ibn Taymīyah wa Manhājūh al-Fikr*. Beirut: al-Maktab al-Islāmi. 1979.
- Archer, Jules. *Kisah Para Diktator; Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Desposit dan Tyran*. terj. Dimyati AS. Yogyakarta: Narasi, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemah*. Surabaya: Mahkota. 1989.
- Derek, Hopwood. *Syiria 1945-1986: Politics and Society*. London: Unwin Hyman. 1986.
- Don, Peretz. *The Middle East to Day*. USA: Praeger Publisher. 1992.
- Eddi, Wibowo dkk. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPAPI. 2004.
- H.A.R. Gib dan J.H. Kramers, ed. *Shorter Encyclopaedia of Islam*. jil III. Leiden: G.J. Brill. 1961.
- Hafiz, Abd al-Salam Hashim. *Al-Imām Ibn Taymīyah*. Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi. 1969.